



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BNP2TKI, dan DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : III
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : 1. Union Migrant Indonesia;
2. Serikat Buruh Migran Indonesia;
3. Migrant Care
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Senin, 19 Juli 2009
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Acara : Membicarakan Masalah TKI
Ketua Rapat : Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : orang anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, ijin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Union Migrant Indonesia, Serikat Buruh Migran dan Migrant Care dibuka pukul 14.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI tersebut, masing-masing menyampaikan paparannya sebagai berikut :

A. Union Migrant Indonesia:

Menurut data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2008, di seluruh dunia di dapati 191 juta migrasi Internasional, dan 25 juta diantaranya berada di Asia dan Timur Tengah. 13.5 juta berada di kawasan Asian Tenggara (ASEAN) dan 35% dari mereka berada di Malaysia (ILO, 2008)

Jumlah TKI di Luar Negeri :

- Malaysia	1.200.000	- Kuwait	61.000
- Arab Saudi	927.000	- UEA	51.350
- Taiwan	130.000	- Brunei D	40.450
- Hongkong	120.000	- Yordania	38.000
- Singapura	80.150	- Bahrain	6.500

Statistik Kasus TKI di Luar Negeri

No.	Negara	Jumlah Kasus
1.	Arab Saudi	22.035
2.	Taiwan	4.497
3.	Uni Emirat Arab	3.866
4.	Singapura	2.937
5.	Malaysia	2.476
6.	Hong Kong	2.245
7.	Qatar	1.516
8.	Oman	1.146
9.	Bahrain	373
10.	Syiria	161
11.	Brunei Darussalam	84
12.	Korea Selatan	10
13.	Lain-lain	4.280
	TOTAL	45.626

Permasalahan TKI :

- a. Kendala Birokrasi, yaitu terpecahnya anggaran dalam penanganan TKI dalam berbagai instansi, yaitu :
 - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dirjen Binapenta)
 - BNP2TKI
 - Kementerian Sosial (Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran/Dirjen Bantuan Sosial dan jaminan sosial)
 - Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
 - Kementerian Koordinator Kesra
 - Kementerian Koordinator Perekonomian
 - Kementerian Luar Negeri
 - Kepolisian
- b. PJTKI
 - Membuka cabang di daerah namun segala urusan dan tanggung jawab di pusat
 - Biaya keberangkatan yang mahal dan potongan gaji yang besar (5-6 bulan)
 - Melakukan pola perekrutan diserahkan kepada pasar sehingga terjadinya perekrutan dengan modus 'human trafficking' (jeratan hutang, janji palsu dan eksploitasi)
 - Menggunakan calo di lapangan
- c. Pungutan TKI
 - Dana Pembinaan dan Penyelenggaraan Penempatan TKI (DP3TKI) sebesar US\$ 15 per TKI (kemana uangnya?)
 - Asuransi yang bermasalah dan ganda (dinegara penerima majikan wajib pula mengasuransikan TKI)



- Sistem sertifikasi ganda (Sertifikat kesehatan TKI tidak laku di LN contoh : Malaysia)
- d. Kelemahan Diplomasi
- Pemerintah belum meratifikasi Konvensi ILO no.90 tentang perlindungan buruh migra dan keluarganya.
 - Pemerintah tidak mendukung pembentukan konvensi mengenai PRT (pekerja rumah tangga)
 - Belum ada undang-undang PRT
 - Perjanjian masih pada taraf MoU yang sudah tentu tidak kuat dan tidak bisa menjadi landasan hukum di muka pengadilan
 - Belum dilibatkan Deplu secara utuh dalam perlindungan TKI sebagai ujung tombak dalam perlindungan TKI diluar negeri
- e. Solusi dan saran
- Undang-undang 39 harus memberikan regulasi yang mudah, murah dan aman
 - Memberikan pelayanan dan perlindungan dengan konsep satu pintu dan komprehensif
 - Presiden harus turun tangan langsung dalam membenahi TKI
 - Menghapuskan dualisme birokrasi penempatan TKI
 - BNP2TKI perlu di perkuat secara kelembagaan dan pendanaan dan kewenangan sehingga mampu melakukan terobosan dalam membenahi permasalahan TKI
 - Konsep perlindungan harus melibatkan segenap unsur masyarakat termasuk TKI dengan cara memberdayakan TKI dalam berserikat dan berkumpul

B. Serikat Buruh Migran Indonesia

- a. Jatim merupakan propinsi pengirim BMI/TKI terbanyak di Indonesia penempatan tahun 2009
- BNP2TKI : 37.899 orang
 - UPTP3TKI : 46.418 orang
- b. Apresiasi kongkrit yang dibutuhkan
- Memberikan kemudahan terhadap pengurusan dokumen;
 - Menjamin tidak adanya pungutan liar;
 - Menjamin posisi tawar calon BMI/TKI;
- c. Problem lama yang selalu terulang
- Pemerintah tidak menangani atas masalah yang dialami oleh BMI/TKI;
 - Pemerintah lempar tanggung jawab atas semua permasalahan BMI/TKI;

8

Sebab Akibat Permasalahan BMI/TKI

NO	SEBAB	AKIBAT
01	Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang informasi migrasi	<ul style="list-style-type: none"> o Dijadikan peluang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada Calon BMI/TKI sesuai dengan hasrat dan kepentingannya; o Calon BMI/TKI menerima saja terhadap informasi yang didapat karena tidak ada informasi pembanding kecuali dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut; dan o Dijadikan pintu masuk untuk melakukan perekrutan secara tidak sah.
02	Upaya sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap perekrutan	<ul style="list-style-type: none"> o Memberi keleluasaan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (calo dsb) untuk melakukan prekrutan tanpa memiliki job order; o Calon BMI/TKI banyak yang ditipu; o Pihak yang tidak bertanggung jawab (calo dsb) tersebut bebas mengirim kepada PPTKIS yang mampu membayar upah tinggi ketika menerima calon BMI/TKI; o Calon BMI/TKI ditampung dengan jangka waktu yang tidak jelas bukan untuk proses pendidikan melainkan untuk menunggu job order; o Penandatanganan hal-hal yang tidak terkait dengan migrasi dan terjadi jeratan hutang; o Dan sebagainya.
03	Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang biaya yang menjadi kewajibannya	<ul style="list-style-type: none"> o Penarikan biaya yang melebihi batas pembiayaan yang sudah ditentukan; o Pemotongan upah yang begitu lama;
04	Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang biaya pengurusan dokumen dan tatacara pengurusannya	<ul style="list-style-type: none"> o Banyak pungutan liar; o Praktek percaloan; o Calon BMI/TKI tidak tahu tatacara mengurus dokumen sendiri;
05	Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang hak asuransi	<ul style="list-style-type: none"> o Banyak BMI/TKI yang tidak tahu tentang asuransi; o Banyak pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan asuransi; o Penahanan dokumen asuransi; o Penandatanganan surat kuasa pengajuan klaim tanpa sepengetahuan BMI/TKI; o Pencairan BMI/TKI diambil oleh PPTKIS atau pihak yang tidak bertanggung jawab; o Pihak asuransi membayar ala kadarnya; o Ada main antara pihak asuransi-PPTKIS & pemerintah yang justru merugikan

		BMI/TKI
06	Calon BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang gaji yang harus didapat	<ul style="list-style-type: none"> o BMI/TKI menerima begitu saja besaran gaji yang diberikan; o BMI/TKI tidak menuntut atas hak gaji yang harus didapat;
07	BMI/TKI dibuat tidak tahu tentang hak-hak dan cara memperjuangkan hak mereka	<ul style="list-style-type: none"> o BMI/TKI tidak merasa ada pelanggaran hak; o Tidak ada pengaduan masalah BMI/TKI; o BMI/TKI dibuat tidak tahu dan tidak mampu cara menangani pelanggaran hak yang harus dilakukan.
08	Tidak ada jaminan bantuan hukum & penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> o Banyak kasus, banyak pelaku, banyak korban tapi tidak satupun yang dijerat
09	Tidak ada jaminan layanan kesehatan & kejiwaan	<ul style="list-style-type: none"> o Korban ditelantarkan
10	Tidak ada jaminan penanganan jenazah	<ul style="list-style-type: none"> o Jenazah banyak tidak bisa dipulangkan dan beban biaya dipikulkan kepada pihak keluarga

C. Migrant Care

a. Persoalan rekrutmen

- Kuatnya dominasi peran calo dalam proses rekrutmen calon buruh migran Indonesia
- Lemahnya hubungan atau ikatan hukum antara calo dan PJTKI sebagai perpanjangan tangan PJTKI yang diberikan kewenangan untuk melakukan rekrutmen
- Tidak terpenuhinya hak atas informasi bagi calon buruh migran Indonesia mengenai 'save migration' atau migrasi yang aman secara komprehensif
- Tidak intensifnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan
- Terintegrasinya jeratan hutang dalam praktek rekrutmen calon buruh migran Indonesia sebagai dampak dari tingginya biaya penempatan

b. Penampungan

- Konsep penampungan sebagai lembaga pendidikan pra pemberangkatan tidak berjalan optimal, penampungan selama ini lebih berfungsi sebagai tempat isolasi buruh migran sebelum berangkat
- Kurikulum dan metodologi pendidikan pra pemberangkatan tidak standar (materi pendidikan hanya ditekankan pada ketrampilan atau skill dan tidak memprioritaskan pemahaman soal hak, hukum negara setempat, penyelesaian masalah dan distribusi gaji).
- Pendidikan pra penempatan seringkali hanya dijalankan sebagai formalitas belaka untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi
- Pengawasan pemerintah secara reguler tidak intensif dalam masa pendidikan.



- c. Disamping itu ada beberapa persoalan yang menimbulkan masalah TKI, yaitu :
- Tersentralnya pelayanan TKI di DKI Jakarta, hal ini menimbulkan masalah besar dalam sistem imigrasi.
 - Belum optimalnya BLK di daerah-daerah sebagai tempat pelatihan bagi buruh migrant.
 - Lemahnya produk-produk perjanjian Indonesia dengan Negara lain dalam masalah ketenagakerjaan.
2. Untuk penyelesaian masalah dokumen TKI, Kementerian Dalam Negeri hendaknya juga harus bertanggung jawab.
 3. Persoalan terhadap TKI, 80% berada di dalam negeri dan 20% berada di luar negeri, oleh karena itu perlu langkah-langkah dalam :
 - o penataan kelembagaan;
 - o penataan anggaran, dan
 - o perbaikan dalam pelayanan.
 4. yang paling bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah TKI adalah Presiden.
 5. Diharapkan Pemerintah lebih arif dan peduli terhadap masalah yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
 6. Perlu ditata ulang kebijakan yang berhubungan dengan buruh/tenaga kerja migran karena masalah yang dihadapi TKI mulai dari penampungan, keberangkatan sampai pemulangan TKI/buruh migran selalu menjadi korban.
 7. Berkaitan dengan kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Luar Negeri agar kiranya peraturan perundangan yang menyangkut masalah Tenaga Kerja Migran yang didapat dari luar negeri tersebut dapat diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR-RI melalui Panja Perlindungan TKI di Luar Negeri akan mengolah dan mengkaji data-data serta saran/solusi yang diberikan oleh UNIMIG, SBMI dan Migrant Care, guna menyusun strategi peningkatan Perlindungan TKI di Luar Negeri secara komprehensif.

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB

Jakarta, 19 Juli 2010
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ